RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 7 TAHUN 2022 :

PEMBENTUKAN JENJANG ORGANISASI BARU SESUAI JENJANG ORGANISASI RAPI

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 7 TAHUN 2022 :

PEMBENTUKAN JENJANG ORGANISASI BARU SESUAI JENJANG ORGANISASI RAPI

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timurm 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Nomor : 091.09.00.0322

TENTANG

PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;

b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

RAPI ASLI

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tangal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email: rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2022

Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak ketetapan Peraturan Organisasi Tahun 2022 ini diberlakukan;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
H. RIZA FACHRIAL, SE.	**H.EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995	JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email: rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 Tentang : Peraturan Organisasi Tahun 2022

PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :
   Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :
   Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi Komuikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :
   Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :
   Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa PadaJenjang Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :
   Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :
   Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :
   Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :
   Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisasi Nomor 9 :
   Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :
    Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :
    Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :
    Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

RAPI ASLI

13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :

    Pedoman Penyelengaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;

14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :
    Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;

15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :
    Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;

16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :
    Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
H. RIZA FACHRIAL, SE.	**H.EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995	JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 7: Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 091.09.00.0322
Tanggal : 27 Maret 2022
Peraturan Organisasi Nomor 7 Tahun 2022

PERATURAN ORGANISASI
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN JENJANG ORGANISASI BARU SESUAI JENJANG ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2022

Menimbang :

a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;
b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 RAPI pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Alwyza

RAPI ASLI

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang- Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
7. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor; 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.
8. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisai Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor: 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

RAPI ASLI

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB VII tentang Persyaratan Dan Pembinaan Kepengurusan Pasal 21 ayat (2) huruf b (4);
3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna II Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN JENJANG ORGANISASI BARU SESUAI JENJANG ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:
1. Keputusan Musyawarah adalah naskah organisasi dalam bentuk dan susunan produk hukum penetapan yang bersifat tertinggi sesuai jenjang dan final;
2. Keputusan Rapat adalah keputusan yang bersifat mengikat sesuai jenis rapat, jenjang dan produknya;
3. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
4. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan dalam satu struktur tingkat organisasi;
5. Surat Keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh tingkat organisasi berhubungan dengan kebijakan organisasi;
6. Surat Ketetapan adalah surat yang dibuat melalui forum musyawarah dan atau rapat, kecuali rapat pengurus;
7. Kepengurusan sementara adalah kepengurusan yang dibentuk karena kepengurusan definitif berakhir masa baktinya atau kepengurusan yang dibentuk untuk pemekaran Daerah atau Wilayah atau Lokal;
8. Jenjang organisasi adalah tingkatan atau jenjang yang beraturan dari bawah ke atas dari RAPI Lokal hingga RAPI Nasional sebagaimana Anggaran Dasar Pasal 17 jo Anggaran Rumah Tangga Pasal 14;

RAPI ASLI

9. Rapat pimpinan disingkat RAPIM sesuai jenjang organisasi masing-masing yang dapat disingkat RAPIMNAS / RAPIMDA / RAPIMWIL / RAPIMLOK yang pada pedoman organisasi ini untuk membahas kepengurusan sementara sesuai jenjang masing-masing;
10. Anggaran Dasar disingkat AD adalah Anggaran Dasar hasil MUNASLUB tahun 2018;
11. Anggaran Rumah Tangga disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga hasil MUNASLUB tahun 2018;
12. Peraturan organisasi disingkat PO sesuai ART Pasal 10.
13. Kode daerah adalah kode setiap provinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang berlaku;
14. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang untuk menjadi anggota RAPI.
15. Distrik adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, di bawah kabupaten atau kota. Istilah "distrik" menggantikan "kecamatan" yang sebelumnya digunakan seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia.

BAB II
JENJANG ORGANISASI DAN SEBUTAN

Pasal 2
Jenjang Organisasi

(1) Jenjang Organisasi RAPI terdiri dari:
   a. Organisasi tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah kerja Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
   b. Organisasi tingkat Daerah meliputi satu provinsi;
   c. Organisasi tingkat Wilayah meliputi satu kabupaten/kota;
   d. Organisasi tingkat Lokal meliputi satu kecamatan/distrik atau lebih;

(2) Yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d peraturan organisasi ini penggabungan beberapa kecamatan untuk daerah yang memiliki kecamatan dan untuk daerah Papua dan Papua Barat yang tidak memiliki kecamatan tetapi memiliki distrik, maka dapat merupakan penggabungan beberapa distrik.

RAPI ASLI

Pasal 3
Sebutan Jenjang Organisasi

(1) Sebutan atau panggilan terhadap jenjang organisasi dengan menggunakan nama lingkup masing-masing sebagaimana kop surat pada Peraturan Organisasi No 14 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Kesekretariatan;
(2) Apabila jenjang lokal yang hanya satu kecamatan atau distrik, maka sebutannya menggunakan nama kecamatan atau distrik yang bersangkutan;
(3) Jenjang Organisasi yang merupakan penggabungan beberapa wilayah (wilayah dan lokal), maka sebutan jenjang menggunakan kode dengan urutan sebagai berikut:
    a. Untuk RAPI Wilayah kemudian kode (kode daerah, kode wilayah) antara kode tidak ada spasi dan tanda baca;
    b. Untuk RAPI Lokal kemudian kode (kode daerah, kode wilayah, kode lokal).

Pasal 4
Kode Jenjang RAPI

(1) Kode RAPI Daerah sesuai dengan Lampiran II (II) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 17 Tahun 2018;
(2) Kode Wilayah ditentukan oleh masing-masing Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Daerah masing-masing yang dibahas melalui Rapat Pimpinan Daerah;
(3) Kode Lokal ditentukan oleh masing-masing wilayah yang ditetapkan dalam peraturan wilayah masing-masing yang dibahas melalui Rapat Pimpinan Wilayah;

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN JENJANG ORGANISASI BARU

Pasal 5
Pertimbangan Jenjang Organisasi Baru

(1) Pemekaran atau pembentukan RAPI Daerah atau Wilayah atau Lokal, karena ada wilayah atau daerah pemerintahan baru;
(2) Pemekaran atau pembentukan jenjang RAPI lokal atau wilayah atau daerah baru yang disebabkan telah memenuhi syarat berdirinya jenjang organisasi baru dan tidak mengganggu jenjang organisasi induk.

RAPI ASLI

Pasal 6
Syarat Pembentukan Jenjang Organisasi Baru

(1) RAPI Daerah jumlah anggota RAPI yang valid keanggotaannya sekurang-kurangnya berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk calon jenjang organisasi baru dan sekurang-kurangnya berjumlah 60 (enam puluh) orang anggota RAPI pada induk organisasi;
(2) RAPI Wilayah jumlah anggota RAPI yang valid keanggotaannya sekurang-kurangnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk calon jenjang organisasi baru dan sekurang-kurangnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang anggota RAPI pada induk organisasi;
(3) RAPI Lokal jumlah anggota RAPI yang valid keanggotaannya sekurang-kurangnya berjumlah 15 (lima belas) orang untuk calon jenjang organisasi baru dan sekurang-kurangnya berjumlah 15 (lima belas) orang anggota RAPI pada induk organisasi

Pasal 7
Tata Cara Pembentukan Jenjang Organisasi Baru

(1) Persyaratan jumlah anggota RAPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 untuk masing-masing tingkatan atau jenjang telah dipenuhi;
(2) RAPI asal pemekaran melakukan pendataan jumlah anggota per Kecamatan atau Distrik, kepengurusan yang ada pada jenjang organisasi yang akan dibentuk;
(3) Kepengurusan Induk asal pembentukan jenjang organisasi baru yang akan dimekarkan, melaksanakan rapat pengurus dengan perwakilan dari jenjang organisasi yang ada pada jenjang organisasi yang akan dimekarkan untuk menentukan pengurus sementara pada jenjang organisasi yang akan dimekarkan;
(4) Apabila yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) PO ini tidak terdapat kepengurusan yang valid, maka rapat dengan mengundang tokoh RAPI yang dipandang memiliki semangat untuk membangun RAPI;
(5) Apabila yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) PO ini, ternyata terdapat anggota yang berdomisili pada wilayah pemerintahan pada Organisasi jenjang baru, maka sekaligus dilakukan pergantian antar waktu pada kepengurusan induk dan yang bersangkutan dimasukkan pada calon kepengurusan jenjang organisasi baru yang akan dibentuk;
(6) Dalam hal penetapan calon pengurus sementara harus dilandasi persyaratan umum pengurus, persyaratan ketua sebagaimana pada AD/ ART RAPI;

RAPI ASLI
Peraturan Organisasi Tahun 2022

(7) Kepengurusan Induk menyampaikan pada kepengurusan setingkat diatasnya berupa berita acara rapat;
   a. susunan pengurus yang disepakati ayat (3) untuk menjadi pengurus sementara;
   b. struktur Pengurus Sementara Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal sesuai ART BAB VI Kepengurusan Pasal 16 Jenis Kepengurusan ayat (3) Pengurus Sementara (g) terdiri dari :
      1). Ketua;
      2). Wakil Ketua;
      3). Sekretaris;
      4). Bendahara.
   c. data anggota baik pada induk dan yang akan dibentuk;
   d. data kepengurusan lama yang masih berlaku pada yang akan dibentuk jenjang organisasi baru (copy surat keputusan);
   e. daftar hadir rapat.

(8) Jenjang Kepengurusan setingkat diatasnya atau setingkat lebih tinggi, karena setingkat diatasnya terjadi kekosongan pengurus yang resmi, melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Dapat menghadiri rapat-rapat pembentukan institusi baru;
   b. Memberikan bimbingan tatacara dan administratif yang diperlukan;
   c. Meneliti kebenaran data yang diterima;
   d. Memberikan jawaban menolak dengan catatan yang harus dipenuhi atau menerima dengan menerbitkan surat keputusan tentang pembentukan jenjang organisasi baru dengan nama jenjang organisasi dan menerbitkan surat keputusan tentang Pengurus Sementara.

(9) Apabila persyaratan pembentukan jenjang baru sudah lengkap dan benar serta susunan pengurus sementara sudah sesuai dengan peraturan internal RAPI dan telah diterima jenjang yang berwewenang, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan harus sudah menebitkan surat keputusan.

BAB IV
PENGURUS SEMENTARA JENJANG ORGANISASI BARU

Pasal 8
Pengurus Sementara

(1) Ditetapkan oleh Pengurus pada jenjang setingkat diatasnya dalam bentuk Surat Keputusan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3

(tiga) bulan berikutnya. Jika tidak ada jenjang setingkat diatasnya maka Surat keputusan di ditetapkan oleh jenjang setingkat berikutnya;

(2) Mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan, antara lain rancangan jadwal kegiatan dan rancangan tata tertib musyawarah serta bahan-bahan musyawarah lainnya (organisasi, program kerja dan rekomendasi), mempersiapkan hal-hal berupa surat menyurat (undangan, pemberitahuan acara pada aparat kepolisian setempat, susunan acara, teks lagu, teks visi, misi dan teks kode etik RAPI), para petugas acara, pimpinan sidang sementara, perlengkapan, penataan, konsumsi dan lain-lain yang diperlukan ;

(3) Melakukan pembinaan anggota dan menjalankan organisasi RAPI termasuk validasi pengurus RAPI pada tingkat dibawahnya;

(4) Melaksanakan tugas-tugas administrasi keanggotaan dan pengurus RAPI lainnya.;

(5) Yang dimaksud sebagaimana Pasal 7 ayat (3) "...validasi kepengurusan RAPI dibawahnya" adalah melakukan penataan jenjang organisasi yang sudah habis masa kepengurusan sehingga memiliki kepengurusan difinitif;

(6) Apabila terdapat kepengurusan jenjang dibawah telah habis masa kepengurusan maka diperintahkan agar melakukan rapat pimpinan dan untuk lokal melakukan rapat anggota untuk menetapkan susunan pengurus sementara dan selanjutnya pengurus sementara pada jenjang yang baru dibentuk dan diterbitkan surat keputusan;

(7) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan-peraturan yang berhubungan pada jenjang dibawahnya atau anggota langsung apabila belum ada jenjang kepengurusan;

(8) Melaksanakan kegiatan-kegiatan administratif (surat menyurat);

(9) Memberitahukan pada instansi pemerintah dan organisasi tentang keberadaan jenjang organisasi yang baru dibentuk;

(10) Melakukan kerjasama dengan pemerintah sesuai jenjang organisasi yang bersangkutan. (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama);

(11) Melakukan pemantauan situasi dan kondisi dengan acara partisipasi yang merupakan perwujudan pengbadian dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan bantuan komunikasi pra-bencara, penanggulangan bencana dan rehabilitasi, bantuan komunikasi tentang wabah penyakit (kondisi luar biasa) dan atau bantuan komunikasi yang diminta oleh pemerintah setempat dan atau organisasi;

RAPI ASLI
Peraturan Organisasi

(12) Menyusun laporan pengurus untuk disampaikan pada musyawarah dan jenjang kepengurusan setingkat diatasnya.

Pasal 9
Pembentukan Jenjang organisasi Baru Yang Belum Memenuhi Persyaratan

(1) Apabila dalam hal pembentukan jenjang organisasi baru belum memenuhi persyaratan jumlah anggota sebagaimana dimaksud Pasal 5 peraturan organisasi ini, maka dapat diberikan berupa surat tugas kepada beberapa personal oleh jenjang setingkat lebih tinggi;
(2) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) perauran organisasi ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
   a. Memperpendek rentang kendali ;
   b. Memudahkan untuk rekrutmen anggota;
(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) PO ini merupakan pemberian tugas dari pengurus jenjang induk dengan tugas-tugas sebagai berikut:
   a. Melakukan sosialisasi tentang RAPI;
   b. Ikut aktif dalam hal memberikan bantuan komunikasi;
   c. Menyampaikan permohonan anggota baru dan peserta bimbingan organisasi;
   d. Melaksanakan kegiatan administratif (surat menyurat) dan pendataan anggota;
   e. Menyampaikan laporan kegiatan sesuai isi surat tugas;
   f. Bertanggungjawab terhadap anggota dan jenjang pengurus yang memberikan tugas.
(4) Apabila telah memenuhi persyaratan jumlah, maka melaksanakan rapat dan menyampaikan usulan pembentukan jenjang organisasi baru dan pengurus sementara;
(5) Dalam hal ini disebut persiapan jenjang organisasi baru.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
Ketentuan Peralihan

(1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan.

dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI.

(3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 7 tahun 2022 maka Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI yang pernah berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Penutup

(1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022.

Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
H. RIZA FACHRIAL, SE.	**H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995	JZ30BF, NIA.30.06.96.026562